

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEKERJAAN :
BELANJA PEMELIHARAAN RUANG KERJA WAKIL
BUPATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

A. UMUM

1. Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
2. Nama Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kerja Wakil Bupati
3. Lokasi Pekerjaan : Kec. Purwodadi
4. Nilai Pagu : Rp. 27.456.240,00
(dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)
5. Nilai HPS : Rp. 27.436.300,00
(dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
6. Jenis Kontrak : Harga Satuan
7. Sumber Dana : APBDP KABUPATEN GROBOGAN Tahun 2025

B. PENDAHULUAN

1. Umum
 - a. Peningkatan sarana prasarana Gedung Kantor Wakil Bupati Grobogan menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan Kinerja dalam Lingkungan Kantor;
 - b. Prasarana Gedung kantor Gedung Kantor Wakil Bupati Grobogan merupakan bagian dari bangunan gedung negara, yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia;
 - c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung negara;
 - d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional;
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
2. Khusus
 - a. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan berpedoman pada Gambar Kerja dan Standar Pembangunan Gedung Negara oleh Pemerintah.

yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

R. PENYEDIA

1. CV. SENDANG MAKMUR
2. CV. HANUN JAYA

S. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.

MENYETUJUI:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SITI MAKRIFATUL AMINAH, S.H., M.H.
NIP. 19690108 199703 2 004